



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950  
Website : <https://dpmpstsp.bekasikota.go.id> e-mail : [opd.dpmpstsp@bekasikota.go.id](mailto:opd.dpmpstsp@bekasikota.go.id)  
**BEKASI**

**Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen  
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN  
Nomor : 421.1/0039/SD/DPMPSTSP.PPJU/OL.21**

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi;
  - Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Surat Permohonan dari Yayasan 01/BMUQ/2021 tanggal 1 Agustus 2021 ;
  - Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor 421/14413-Disdik.Pem.SD tanggal 5 November 2021

**MENERANGKAN**

Nama Badan Hukum : YAYASAN BAITUL MARHAMAH UMMUL QURO  
Nama Sekolah : SD IT BAITUL MARHAMAH UMMUL QURO  
Alamat Sekolah : JL. ASAMAWI NO. 8 CIKUNIR RT.01/03  
Kelurahan - JAKA MULYA Kecamatan - BEKASI SELATAN - KOTA BEKASI  
NIB : 1213000211241  
NPWP Kota Bekasi : 96.896.373.6-432.000  
Ketua Yayasan : AZIZ MUSLIM, SE, M.SI

Bahwa bila pemenuhan komitmen/persyaratan dalam pengajuan Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan.

**Ketentuan :**

- Pemohon/Pemilik Usaha tidak menyalahgunakan Jenis Usaha, harus sesuai dengan rekomendasi dan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi;
- Apabila terjadi pelanggaran dalam Penyelenggaraan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.



Dikeluarkan di : Kota Bekasi  
Pada Tanggal : 25 November 2021  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**LINTONG DIANTO PUTRA, A.P., S.H., M.Si**  
Pembina Utama Muda/IVc  
NIP. 19740829 199601 1 001

**NON RETRIBUSI**

Tembusan:  
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi